



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

DARMADI, Tempat/ tanggal lahir: Tulungagung/ 27 Agustus 1954, beralamat di Jalan A. Yani Timur V/30 RT 002/RW 004 Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Agama: Islam, Status Perkawinan: Cerai Mati, Pekerjaan: Pedagang, Pendidikan: SLTA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 2 Januari 2025 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri bernama DARMADI dan WATIYAH (Almarhumah), sesuai Surat Nikah Nomor 38/9/XI/1974, tanggal 06-11-1974 Petikan dari DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH No.38/1996;
2. Bahwa dari perkawinan pasangan suami isteri bernama DARMADI dan WATIYAH (Almarhumah) tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - FAJAR WHILY WAHYUDI, Laki-Laki, Lahir di Tulungagung tanggal 06-05-1976;
 - LILIK WIDIARTI, Perempuan, Lahir di Tulungagung tanggal 21-12-1985;
3. Bahwa Isteri Pemohon DARMADI yang bernama WATIYAH (Almarhumah) telah meninggal dunia di Tulungagung pada tanggal 04 -08-2022, karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3504-KM-310182022-0004.
4. Bahwa dari perkawinan DARMADI dan WATIYAH (Almarhumah) diperoleh harta bersama dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 29 dengan nama pemegang DARMADI bin SUKANDAR, Surat Ukur tgl 07-06-2023 No 00005/KROSOK/2023 dengan Luas 6.506 M2 terletak di Desa Krosok, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;
 - 5. Bahwa, harta tersebut akan dijual dan dari nilai penjualan dibagi sesuai dengan kesepakatan para ahli waris;
 - 6. Bahwa sekarang ini para ahli waris DARMADI, FAJAR WHILI WAHYUDI dan LILIK WIDIARTI sangat membutuhkan sekali untuk biaya hidup dan bermaksud membagi harta peninggalan tersebut;
 - 7. Bahwa oleh karena anak ke dua DARMADI dan WATIYAH (Almarhumah) yang bernama LILIK WIDIARTI, Perempuan, Lahir di Tulungagung tanggal 21-12-1985 masuk ke dalam Disabilitas Mental berupa Retardasi Mental (IQ<20) sebagaimana Surat Keterangan Disabilitas No. RM: 12433060/XII/MCU/2024 yang dikeluarkan oleh dr. ASRORI AZHAR dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya;
 - 8. Bahwa Pemohon oleh para ahli waris, DARMADI yaitu orang tua pemohon ditunjuk untuk menjadi wali pengampu;
 - 9. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh dan mengelola bagian harta warisan LILIK WIDIARTI untuk keperluannya selama hidupnya;
 - 10. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:
- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2. Menetapkan LILIK WIDIARTI, Perempuan, lahir di TULUNGAGUNG, tanggal 21-12-1985 berada dibawah pengampuan;
 - 3. Menetapkan Pemohon (DARMADI) sebagai wali Pengampu dari LILIK WIDIARTI, Perempuan, Lahir di Tulungagung tanggal 21-12-1985;
 - 4. Memberi izin kepada Pemohon (DARMADI) untuk mewakili LILIK WIDIARTI, Perempuan Lahir di Tulungagung tanggal 21-12-1985, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluan tersebut;
 - 5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3504012708540003 atas nama **DARMADI**, alamat: A. Yani Timur V/30 RT 002/RW 004 Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3504010104050544 atas nama Kepala Keluarga **DARMADI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 16 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 383/9/XI/1974/2008 atas nama **DARMADI** dan **WATIYAH**, yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, tanggal 3 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3504-LT-10122024-0018 atas nama **DARMADI**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung tanggal 11 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3504-LT-18122024-0042 atas nama **LILIK WIDIARTI**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung tanggal 18 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3504016112850001 atas nama **LILIK WIDIARTI**, Alamat: A. Yani Timur V/30 RT 002/RW 004 Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3504-KM-31082022-0004 atas nama **WATIYAH**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 2 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/348/35.04.01.1009/2024 atas nama **DARMADI**, dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, tanggal 21 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tlg



9. Fotokopi Surat Keterangan Disabilitas Nomor: 12433060/XII/MCU/2024 atas nama **LILIK WIDIARTI**, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung, tanggal 4 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 20 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 29 atas nama **DARMADI**, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 telah bermaterai cukup dan oleh Hakim telah diteliti serta dicocokkan dengan surat-surat aslinya yang diajukan oleh Pemohon dan terdapat persesuaian, sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti; untuk bukti P11 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **BASUNI MUCHYAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi pengampu bagi anaknya yang mengalami keterbelakangan mental;
 - Bahwa anak Pemohon yang ingin diajukan pengampuan bernama **LILIK WIDIARTI** dan berusia 38 tahun;
 - Bahwa istri Pemohon bernama **WATIYAH**, yang sudah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit;
 - Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan **WATIYAH** dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **FAJAR WHILY WAHYUDI** dan **LILIK WIDIARTI**;
 - Bahwa kondisi **LILIK WIDIARTI** seperti anak kecil dan kondisinya seperti itu sudah dari kecil sampai sekarang kondisinya tetap seperti anak kecil;
 - Bahwa lilik tidak dapat diajak komunikasi dan tidak bisa membaca dan menulis;
 - Bahwa pernah diupayakan pengobatan ke dokter tetapi tidak ada hasil atau perubahan;
 - Bahwa sekarang lilik tinggal serumah dengan Pemohon dan kakaknya **FAJAR WHILY WAHYUDI**;
 - Bahwa tujuan diajukan permohonan pengampuan adalah untuk menjual tanah Pemohon yang berada di Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi **MOHAMAD SUBAGIO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi pengampu bagi anaknya yang mengalami keterbelakangan mental;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang mengalami keterbelakangan mental adalah **LILIK WIDIARTI** dan berusia 38 tahun;
 - Bahwa istri Pemohon bernama **WATIYAH**, sudah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit;
 - Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan **WATIYAH** dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **FAJAR WHILY WAHYUDI** dan **LILIK WIDIARTI**;
 - Bahwa kondisi **LILIK WIDIARTI** seperti anak kecil dan kondisinya tersebut sudah seperti itu sejak kecil sampai sekarang;
 - Bahwa **LILIK WIDIARTI** kondisinya tidak bisa diajak komunikasi, tidak bisa membaca dan menulis;
 - Bahwa telah diupayakan pengobatan ke dokter tetapi tidak ada hasil atau perubahan;
 - Bahwa **LILIK WIDIARTI** sekarang tinggal serumah dengan Pemohon dan **FAJAR WHILY WAHYUDI**;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Pengampuan ini adalah untuk menjual tanah Pemohon yang berada di Kecamatan Sendang;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan



didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku atau mencakup pula hal-hal yang ada urgensinya dan tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum serta tidak mengandung sengketa yang harus diputus secara contentiosa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Tulungagung untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, Bahwa Pemohon yang bernama **DARMADI** dengan identitas seperti dalam permohonannya dan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan A. Yani Timur V/30 RT 002/RW 004 Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, maka Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang menerima dan memeriksa permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, halaman 45-47;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon termasuk kedalam permohonan yang dapat diajukan di pengadilan sebagaimana diatur pada angka 11 (sebelas) huruf b buku pedoman *a quo*, maka Hakim kemudian mempertimbangkan dan menilai maksud serta substansi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-10 serta keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **DARMADI** bertempat tinggal di Jalan A. Yani Timur V/30 RT 002/RW 004 Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan **WATIYAH** pada tanggal 6 November 1974 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 383/9/XI/1974/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, tanggal 3 Maret



2008 dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu **FAJAR WHILY WAHYUDI** dan **LILIK WIDIARTI**;

3. Bahwa istri Pemohon bernama **WATIJAH** telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3504-KM-31082022-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 2 September 2022;
4. Bahwa anak pemohon yang bernama **LILIK WIDIARTI** memiliki keadaan disabilitas mental berupa retardasi mental (IQ<20) berdasarkan Surat Keterangan Disabilitas Nomor: 12433060/XII/MCU/2024 atas nama **LILIK WIDIARTI**, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung, tanggal 4 Desember 2024;
5. Bahwa kondisi disabilitas mental berupa retardasi mental (IQ<20) tersebut sudah dialami **LILIK WIDIARTI** dari kecil sampai sekarang, dan pernah diupayakan pengobatan ke dokter tetapi tidak ada hasil atau perubahan;
6. Bahwa dengan kondisi disabilitas mental berupa retardasi mental (IQ<20), **LILIK WIDIARTI** tidak dapat berkomunikasi dengan baik, tidak dapat membaca dan menulis;
7. Bahwa sekarang **LILIK WIDIARTI** tinggal serumah dengan Pemohon dan kakaknya **FAJAR WHILY WAHYUDI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir, sehingga Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum angka 2 (dua) sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) pada pokoknya menyatakan "Menetapkan **LILIK WIDIARTI**, Perempuan, lahir di TULUNGAGUNG, tanggal 21 Desember 1985 berada dibawah pengampuan";

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon diatas, maka dalam Pasal 433 KUHPerdara (BW) menyatakan "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.";

Menimbang, bahwa Pasal 434 KUHPerdara (BW) menyatakan pula bahwa "Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap";

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 437 KUHPerdara (BW) menyatakan bahwa "Peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan adanya keadaan dungu, sakit otak, mata gelap atau keborosan tadi, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan, pun penyebutan itu harus disertai dengan bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Akta Kelahiran P-5, dan Kartu Keluarga P-2 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung telah membuktikan bahwa **LILIK WIDIARTI** merupakan anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa istri Pemohon bernama **WATIYAH** berdasarkan bukti Akta Kematian P-7 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 2 September 2022 telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa diketahui jika anak Pemohon yang bernama **LILIK WIDIARTI**, saat ini berusia 39 tahun (P-6) dan sejak kecilnya mengalami kondisi disabilitas mental berupa retardasi mental (IQ<20) sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Disabilitas Nomor: 12433060/XII/MCU/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung, tanggal 4 Desember 2024 (P-9), dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta keterangan Pemohon menerangkan bahwa **LILIK WIDIARTI** dalam aktifitasnya sehari-hari tidak dapat berkomunikasi dengan baik, juga tidak dapat membaca dan menulis;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 433 KUHPerdara (BW) menyatakan "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya."; maka terdapat fakta-fakta bahwa **LILIK WIDIARTI** benar-benar dalam keadaan disabilitas mental

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tlg



berupa retardasi mental (IQ<20) yang tidak dapat berbuat atau melakukan perbuatan hukum dan harus dibawah pengampuan pihak keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 437 KUHPerdara (BW) menyatakan bahwa "Peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan adanya keadaan dungu, sakit otak, mata gelap atau keborosan tadi, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan, pun penyebutan itu harus disertai dengan bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksinya"; dan di persidangan pihak Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana bukti P-9 dan diterangkan saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar **LILIK WIDIARTI** dalam keadaan disabilitas mental berupa retardasi mental (IQ<20); yang dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ke-2 (dua) kiranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan dipertimbangkan petitum yang ke-3 "Menetapkan Pemohon (**DARMADI**) sebagai wali Pengampu dari **LILIK WIDIARTI**" dan petitum ke-4, "Memberi izin kepada Pemohon (**DARMADI**) untuk mewakili **LILIK WIDIARTI** guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluan tersebut" yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum yang ke-2 (dua) tersebut diatas **LILIK WIDIARTI** sudah dinyatakan dibawah pengampuan oleh karena dalam keadaan disabilitas mental, dan sebagaimana disebutkan Pasal 437, 433 dan Pasal 434 KUHPerdara (BW) menyatakan pula bahwa "Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap" dan berdasarkan bukti-bukti surat Akta Kelahiran P-5, dan Kartu Keluarga P-2 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung telah terbukti bahwa **LILIK WIDIARTI** merupakan anak kandung dari Pemohon, maka Pemohon berhak sebagai keluarga sedarah menjadi pengampu bagi anaknya **LILIK WIDIARTI**;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Pemohon adalah merupakan ayah kandung dari **LILIK WIDIARTI** (vide P-5) yang sudah merawat anaknya **LILIK WIDIARTI** sejak masih kecil sampai dengan sekarang dalam kondisi disabilitas mental dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi membenarkan bahwa **LILIK WIDIARTI** masih tinggal serumah dengan Pemohon, juga Pemohon sudah mengupayakan mengobati di dokter namun tidak ada perubahan dan **LILIK WIDIARTI** tidak dapat melakukan perbuatan hukum dengan sendirinya, seperti mengurus hak warisnya, oleh karenanya Pemohonlah selaku ayah kandungnya yang juga tinggal bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILIK WIDIARTI serumah yang berhak mewakilinya untuk melakukan perbuatan hukum dan lainnya, sebagai pengampu terhadap diri **LILIK WIDIARTI**, serta merawat untuk sehari-harinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal-pasal yang berkaitan dengan pengampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437, 433 dan 434 KUHPerdara (BW) serta ketentuan lainnya yang bersangkutan, maka Hakim mengabulkan petitum ke-3 dan ke-4 ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berbagai petitum permohonan Pemohon dari nomor: 2, 3, kiranya telah dapat dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan dalam amar penetapan a quo; sehingga petitum yang ke-5 (lima) juga dapat dikabulkan sehingga secara keseluruhan, petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan pengampuan Pasal 433, Pasal 434, Pasal 436, Pasal 437 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, berbagai Perma tentang Persidangan Secara Elektronik; serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **LILIK WIDIARTI**, Perempuan, lahir di Tulungagung tanggal 21 Desember 1985 berada dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon (**DARMADI**) sebagai wali Pengampu dari **LILIK WIDIARTI**, Perempuan, Lahir di Tulungagung tanggal 21 Desember 1985;
4. Memberikan izin kepada Pemohon (**DARMADI**) untuk mewakili **LILIK WIDIARTI**, Perempuan, lahir di Tulungagung tanggal 21 Desember 1985, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh Firmansyah Irwan, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tlg, tanggal 2 Januari 2025, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur e-litigasi, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gagak Yuli Prasetyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Tulungagung.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Gagak Yuli Prasetyo, S.H.

Firmansyah Irwan, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran perkara	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp75.000,00
3. PNBP	: Rp10.000,00
4. Sumpah	: Rp50.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)